


Sebuah Persembahan atas Pengukuhan  
**Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag**

Sebagai Guru Besar Hukum Islam  
Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara



# HUKUM ISLAM

Dalam Rentang Sejarah  
dan Masa Depan



Editor:

M. Syukri Albani Nst, MA

Watni Marpaung, MA



# HUKUM ISLAM

dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan

Buku persembahan

Pengukuhan Guru Besar

Prof. DR. H. Pagar Hsb, M.Ag

(Guru Besar Hukum Islam Fak. Syariah IAIN SU)

Editor;

M. Syukri Albani Nst, SH.I, MA.

Watni Marpaung, SH.I, MA.

**citapustaka**  
**MEDIA PERINTIS**

# HUKUM ISLAM

dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan

## **HUKUM ISLAM** **dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan**

Editor: M. Syukri Albani Nst, SH.I, MA., dan  
Watni Marpaung, SH.I, MA.

Copyright © 2009, Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, M.Ag.  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Rahmat Ismail Nasution  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

**Citapustaka Media Perintis**

Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung  
Telp. (022) 82523903

E-mail: citapustaka@gmail.com

Contact person: 08126516306-08562102089

Cetakan pertama: Nopember 2009

**ISBN 978-602-8208-79-6**

Didistribusikan oleh:

**Cv. Perdana Mulya Sarana**

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756

E-mail: asrulmedan@gmail.com

Contact person: 08126516306

HUKUM ISLAM dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan

saya agar kedepan Prof. DR. H. Pagar, M. Ag dapat pula menjadi  
pengemang bagi kolega dan dosen yang lebih junior  
Teknik saya ucapkan Prof. DR. H. Pagar, M.  
Ag dan saya menyambut baik atas penulisan dan terbitnya buku

## SAMBUTAN

### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Medan, 20 Februari 2009

#### MEMUKJURKAN PERADILAN AGAMA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan penguasa semesta alam. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Guru Besar di IAIN Sumatera Utara bertambah lagi, ini suatu kemajuan yang membanggakan bagi kita, pengukuhan seperti ini kiranya dapat dijadikan motivasi bagi dosen-dosen yang lain yang belum meraihnya, semangat dan kerja keras perlu dilakukan.

Terbitnya buku yang berjudul Hukum Islam dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan dalam rangka pengukuhan Guru Besar Prof. DR. H. Pagar, M. Ag disambut dengan baik, ini dapat dijadikan pendorong bagi pengembangan diskusi Hukum Islam dimasa depan. Terkumpulnya tulisan baik dari akademisi maupun praktisi yang melibatkan sejumlah ahli, peminat dan pemerhati pendidikan, khususnya Perkembangan Hukum Islam cukup membanggakan saya selaku rektor IAIN SU.

Menurut saya budaya menulis, apalagi yang dipublikasikan, perlu dilanjutkan dalam rangka pengembangan publikasi Hukum Islam. Mendedikasikan karya ilmiah kepada seorang yang baru mencapai Guru Besar, tampaknya merupakan fenomena menarik yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Buku jelas merupakan pilihan kado terbaik untuk seorang Profesor, seperti Prof. DR. H. Pagar, M. Ag.

Untuk itu saya berharap kepada Prof. DR. H. Pagar, M. Ag tetap istiqomah dalam bidang Hukum Islam dan tetap mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dibidang ini. Pengukuhan menjadi guru besar bukanlah merupakan puncak dari aktivitas ilmiah. Sebaliknya, pengukuhan merupakan awal baru dari sebuah proses berkarya dengan standart mutu yang lebih tinggi. Ringkas kata, seorang Guru Besar sudah semestinya menjadi teladan dalam hal sikap, produktivitas, dan kualitas ilmiah bagi orang-orang disekitarnya. Sebagai seorang dosen yang relative produktif selama ini, harapan

HUKUM ISLAM dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan

saya agar kedepan Prof. DR. H. Pagar, M. Ag dapat pula menjadi penyemangat bagi kolega dan dosen yang lebih junior.

Terakhir, saya ucapkan selamat kepada Prof. DR. H. Pagar, M. Ag dan ssaya menyambut baik atas penulisan dan terbitnya buku Hukum Islam dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan.

Medan, 20 Februari 2009

Rektor IAIN SU,

Prof. DR. H. M. Yasir Nst

## SAMBUTAN

### DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN SU

#### MENGUKUHKAN PERAN PERADILAN AGAMA

Untuk memahami konsep *rule of law*, kita harus dapat memahami tiga pendekatan sekaligus yakni pendekatan formal, substantif dan pendekatan kelembagaan (*institutional*). Pendekatan formal menekankan pentingnya aturan-aturan yang bersifat publik, umum dan non rektroaktif (tidak berlaku surut) yang berlaku bagi petugas pemerintah maupun warga negara biasa. Sedangkan pendekatan substantif adalah dengan memadukan *rule of law* dengan perhatian keadilan. Sedangkan pendekatan institusional adalah pendekatan yang lebih memfokuskan pada adanya berbagai proses dan pranata seperti konstitusionalisme dan peradilan yang independen dalam rangka menegakkan *rule of law*. Agar pemerintah tunduk kepada hukum mesti terdapat lembaga khususnya peradilan yang menerapkan hukum tersebut.

Dalam konteks Indonesia, penerapan *rule of law* dalam hukum Islam telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Betapa tidak, baik dari segi pendekatan formal, substansif demikian juga institusional telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Khusus dalam bidang institusional, perkembangan institusi peradilan Islam telah dimulai semenjak zaman penjajah dengan diakuinya peradilan dalam bidang syariah. Lembaga peradilan Islam di luar Jawa sebelum diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 pun telah eksis di tengah peradilan di Indonesia yang disebut dengan mahkamah syariah. Terbitnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan keberlakuan peradilan Islam yang memberikan kompetensi absolut bagi peradilan agama untuk menyelesaikan perkara yang meliputi thalak, rujuk, wakaf, hibah wasiat.

Peradilan agama memasuki "babak baru" setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Salah satu yang paling mendasar dari amandemen UU No.7 1989 tersebut

adalah mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama mengalami perluasan (*extensive*).

Perluasan wewenang tersebut terdapat pada perubahan Pasal 49 yang berbunyi : *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam.*

Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah semua perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksa dana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun syariah lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah.

Dengan perluasan kewenangan ini, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama (PA) yang selama ini dimiliki oleh Peradilan Umum (PN). Keberhasilan perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama (PA) berarti telah meretas keterkungkungan dan marginalisasi hukum Islam (baca: hukum ekonomi syariah) yang berlaku di Indonesia selama ini.

Sebab, pembatasan (*restraint*) terhadap kewenangan Peradilan Agama (PA) terhadap sengketa ekonomi Islam selama ini pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap keberlakuan hukum Islam di Peradilan Agama yang merupakan kelanjutan dari teori *receptio* yang berupaya melenyapkan hukum Islam di Indonesia dengan cara menyandarkan keberlakuannya kepada hukum adat dan juga hukum barat. Oleh karena itu keberhasilan memperluas kompetensi absolut PA merupakan kemenangan politik hukum Islam Indonesia.

Perjalanan panjang eksistensi peradilan agama di Indonesia hingga detik ini menunjukkan semakin kukuhnya lembaga ini, diikuti dengan instrumen hukum lainnya dalam bidang peradilan agama yakni pengakuan sarjana syariah menjadi profesi advokat lewat UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Buku **“Hukum Islam dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan”** sebagai buku “hantaran” menyambut guru besar Sdra. Prof.

Sambutan

Dr. Pagar, MA menjadi sangat berarti dan penting dalam rangka memperdalam khazanah hukum Islam dan peradilannya. Betapa pentingnya buku ini sebagai referensi di tengah perjalanan peradilan Islam di Indonesia saat ini. Harus disadari perjalanan institusi peradilan Islam haruslah ditopang nilai-nilai akademik yang menjadi sandaran substansi dan institusi. Karenanya, buku Sdr. Prof. Dr. Pagar menjadi begitu penting adanya.

Sebagai teman sejawat di Fakultas Syariah, demikian juga sebagai dekan Fakultas Syariah, saya menyambut baik atas terbitnya buku ini sebagai *culture academic* yang sangat membangun. Menulis dan berkarya adalah sesuatu yang abadi dalam kultur akademik di Fakultas Syariah IAIN SU Medan, mudah-mudahan kebiasaan menulis dan berkarya terus diikuti oleh dosen-dosen lainnya. Terakhir, atas dikukuhkannya Sdra. Prof. Dr. Pagar MA sebagai guru besar Fakultas Syariah IAIN SU Medan saya ucapkan selamat dan merasa syukur serta bahagia yang mendalam. Guru besar yang Sudara sandang menjadi "modal baru" bagi Fakultas Syariah dalam mengembangkan ilmu-ilmu syariah ke depan. Semoga Allah selalu menerangi kita dengan ilmuNya. Amin.

Medan, 23 Februari 2009

Dekan Fakultas Syariah IAIN SU

Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA

## SAMBUTAN EDITOR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya buku Hukum Islam dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan dalam rangka pengukuhan Guru Besar Prof. DR. H. Pagar, M. Ag. Terima kasih diucapkan kepada segenap kontributor tulisan dan semua pihak baik akademisi, praktisi dan pemerhati pendidikan yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian buku ini. Sumbangan pikiran yang diberikan membuat buku ini terselesaikan.

Buku ini pada dasarnya merupakan kumpulan artikel para ahli, peminat, dan pemerhati dalam bidang Hukum Islam. Dari sudut koneksi intelektual, para kontributor dalam buku ini terdiri dari guru, kolega, dan murid dari Prof. DR. H. Pagar, M. Ag. Tema yang dibahas pun cukup variatif, mencakup sejarah dan perkembangan Hukum Islam era modern, bahkan beberapa aspek perkembangan kontemporer. Beberapa dari artikel yang dimuat dalam buku ini telah dipublikasikan dalam jumlah ilmiah. Diterbitkannya kembali artikel tersebut dalam rangka perluasan distribusi ilmu pengetahuan khususnya tentang Hukum Islam.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang turut serta menunjukkan beberapa kekeliruan dan menawarkan sejumlah perbaikan yang berarti, sehingga buku ini terselesaikan. Namun demikian dengan kerendahan hati kami akan menerima saran dan koreksi pembaca sekalian.

Kepada Prof. DR. H. Pagar, M. Ag saya dan seluruh contributor tulisan mengucapkan selamat menjadi Guru Besar, semoga tetap konsisten dalam bidangnya. Tulisan-tulisan dalam buku ini secara khusus “dianyam” sebagai kado persembahan yang melambangkan perhatian mendalam dari para guru, teman, dan murid kakanda.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 20 Februari 2009  
Editor,

M. Syukri Albani Nst, SH.I, MA  
Watni Marpaung, SH. I, MA

## DAFTAR ISI

### Sambutan:

- Rektor IAIN SU ..... v
- Dekan Fak. Syari'ah IAIN SU ..... vii
- Editor ..... x

Daftar Isi ..... xi

**Biografi Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag.** ..... 1

### Bagian Pertama

**FIKIH KLASIK MENUJU FIKIH KEINDONESIAAN** ..... 19

1. Ayah Biologis Tidak Boleh Mengakui Anaknya Dari Zina  
**Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.** ..... 20
2. Kewarisan Ahli Waris Murtad dan Beda Agama dalam  
Perspektif Hadis Ahkam  
**Drs. H. Arso, SH., M.Ag.** ..... 25
3. Wakaf Ahli dalam Konsep Fikih Tradisional  
**Dra. Hj. Tjek Tanti, Lc., MA.** ..... 43
4. Pengelolaan Zakat Di Indonesia  
(Analisis Terhadap UU No. 38 Tahun 1999)  
**Dra. Sukiati, MA.** ..... 54

### Bagian kedua

**DISKURSUS IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM  
DI INDONESIA** ..... 71

1. Respon Isteri Terhadap Keinginan Suami Berpoligami:  
Kajian Terhadap Perkara Poligami Di PA Medan  
**Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag.** ..... 72
2. Kontekstualisasi Syari'ah dalam Upaya Membangun  
Fikih Keindonesiaan  
**Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA.** ..... 103
3. Syariat Islam Di Indonesia:  
Jangan Terjebak Simbol Formal  
**Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag.** ..... 119

4. Politik Hukum Islam Masa Reformasi (Upaya Positifisasi Hukum Pidana Islam) <b>Chuzaimah Batubara, MA.</b> .....	133
5. Masa Depan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia <b>Andri Soemitra, MA.</b> .....	167
<b>Bagian ketiga</b>	
<b>MELACAK SEJARAH PERADILAN DALAM ISLAM</b> .....	181
1. Mencari Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin <b>Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA.</b> .....	182
2. Perjalanan Lahirnya Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam <b>Drs. H. Ahmad Bangun Nst, MA.</b> .....	192
3. Peradilan Islam Pada Masa Rasul: Menentukan Kedudukan peradilan dalam system pemerintahan <b>Muhammad Ramadhan, MA.</b> .....	200
4. Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Sebelum Lahirnya UU Peradilan Agama <b>M. Syukri Albani, SH.I, MA.</b> .....	208
<b>Bagian keempat</b>	
<b>DISKUSI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM</b> .....	221
1. Radikalisme dan Pluralisme Agama dalam Perspektif Islam <b>Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA.</b> .....	222
2. Wanita Islam Pertarungan Antara Tradisi dan Modernitas <b>Dr. Faisar Ananda, MA.</b> .....	241
3. The Development of Comparative Law in the Middle East and Its Relation to the Islamic Legal Modernization <b>Dr. Mhd. Syahnan, MA.</b> .....	258
4. Pemikiran Hazairin (1906 – 1975) Tentang Mazhab Nasional <b>H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.</b> .....	273
5. Gagasan Abdullah Ahmed An-Na'im dalam Pembaruan Hukum Islam <b>H. Hasan Matsum, MA.</b> .....	285
6. Latar Belakang dan Faktor Munculnya Ikhtilaf Pada Persoalan Furu' <b>Watni Marpaung, SH.I, MA.</b> .....	299
Sekilas Tentang Kontributor .....	308

## WANITA ISLAM PERTARUNGAN ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS

*Dr. Faisar Ananda Arfa, MA*

**J**lam melalui Al-Quran dan hadis wengesankan gambaran yang kontradiktif tentang hubungan antara wanita dan laki-laki. Misalnya wanita diciptakan oleh Tuhan bersama laki-laki dan dari keduanya berkembang keturunan mereka di permukaan bumi.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah telah menciptakan istrinya, dan dari keduanya berkembang laki-laki dan perempuan.” (Q. S. an-Nisa: 1).<sup>1</sup>*

Dari sisi hak dan kewajiban wanita dan pria juga sama-sama merupakan pelaku-pelaku yang bertanggung jawab dan bebas, dan yang akan diminta untuk menaati hukum dan mempertanggung jawabkannya di hari kemudian.

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

*“Sungguh Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal shalih, baik laki-laki maupun perempuan. (Q.S. Ali Imran : 195)*

Namun pada ayat lainnya al-qur'an memberi kesan adanya subordinasi terhadap kaum wanita wisalnya ayat mengenai

---

<sup>1</sup> Syaikh Muhammad Ibn Umar Nawai Albantani, Uqudul Lujain Fi Bayani Huquq Alzawjain (Semarang : Usaha Keluarga ) Tt.

warisan, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, kesaksian, poligami dan lainnya. Ayat-ayat tipe kedua ini pulalah yang kerap diangkat oleh kitab-kitab fiqh ataupun teks-teks keagamaan ketika pembicaraan tentang hubungan laki-laki dan perempuan diangkat kepermukaan. Akibat stereotype wanita islam secara sociokultural adalah apa yang termaktub di dalam kitab-kitab fiqh dan teks-teks keagamaan tersebut yakni sebagai makhluk kelas dua yang mempunyai peran dan status yang berbeda-beda dari laki-laki. Sebuah kitab klasik yang banyak digunakan di pesantren Uqud lujain fi bayan huquq zawjain karya Syaikh Muhammad ibnu Umar Nawawi al Bantani dapat dijadikan contoh teks yang menggambarkan hak-hak dan kewajiban laki-laki dan wanita yang berbeda sebagai suami dan istri, dan menekankan kepatuhan yang nyaris mutlak bagi isteri terhadap suami. Pemahaman ini disandarkan pada al-Qur'an surat an- Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*Kaum laki-laki itu adalah qawwimun (pemimpin) bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain; dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri saat (suami) tidak hadir sebab Allah telah memelihara mereka.*

Ayat ini dijadikan sebagai sandaran di dalam kitab-kitab fiqh untuk menekankan kewajiban taat kepada suami. Sejalan dengan ayat tersebut hadis-hadis yang menggambarkan profil seorang wanita yang salihat juga sering diangkat kepermukaan, seperti:<sup>2</sup>

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته ولم ينظر اليها سرته وان اقسم عليها اجرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله

*"Bagi seorang Mukmin, sesudah bertakwa kepada Allah, tidak ada hal yang terbaik selain isteri yang salihat; isteri yang jika diperintah*

<sup>2</sup> Al-Hafiz Ibn Abd Allah Muhammad Ibn Barid. Mawsu'at Al Sunnah Alkutub Alsittah Wa Syuruhuha Sunan Ibn Majah (Istanbul : Dar Sahnun, 1992), h. 596.

*menaatinnya, jika ditinggalkan pergi selalu memelihara diri dan harta suami.*

Peran dan status wanita dalam perspektif Islam ini selalu dikaitkan dengan keberadaan laki-laki. Wanita digambarkan sebagai makhluk yang keberadaannya sangat bergantung pada laki-laki. Sebagai seorang anak, di bawah lindungan perwalian ayah dan saudara laki-lakinya; sebagai seorang isteri sangat bergantung kepada suaminya. "Islam menetapkan perempuan sebagai penenang suami, sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anak dan menjaga harta benda serta membina etika keluarga di dalam pemerintahan terkecil.<sup>3</sup>

Ketidaksetaraan ini juga terefleksikan di dalam hukum keluarga Islam seperti kebolehan laki-laki dalam berpoligami namun bagi wanita tidak boleh; laki-laki boleh mengawini wanita ahli kitab sedang wanita muslimah tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki non muslim; penerimaan warisan anak laki-laki dua kali lebih banyak dari anak perempuan; kesaksian wanita dianggap setengah dari kesaksian laki-laki; dan kewajiban memakai jilbab bagi wanita dan tidak kepada kaum laki-laki.

Ajaran-ajaran yang dianggap menempatkan wanita sebagai makhluk nomor dua di bawah laki-laki biasanya dikategorikan sebagai bagian dari pemahaman Islam tradisional dan dinilai sudah tidak sejalan dengan perkembangan dan nilai-nilai kemanusiaan pada era modern ini.

Dalam kaitan ini kitab fiqh merupakan media yang tepat untuk menggambarkan tentang konsep wanita Islam pada tahap awal perkembangan pemikiran Islam. Hukum Islam tentang keluarga merupakan refleksi dari masyarakat Islam yang tidak tersentuh oleh tangan para penguasa Islam. Hukum keluarga dalam Islam berkembang dengan sangat pesat dan menjadi sentral perkembangan hukum Islam. Status hukum keluarga ini merupakan terhadap kepedulian Al-Quran pada hak-hak wanita dan keluarga serta masyarakat patriarchat di tempat hukum tersebut berkembang.

Struktur sosial keluarga, peran serta tanggung jawab masing-masing anggotanya, juga nilai-nilai keluarga dapat ditelusuri melalui hukum keluarga tersebut. Al-Quran memperkenalkan perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap posisi perempuan

---

<sup>3</sup> Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Muslimah Di Era Globalisasi* (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1995), h. 85.

dengan cara menciptakan aturan-aturan baru dan memperbaiki adat kebiasaan. Reformasi inilah yang menjadi dasar dari hukum tersebut. Untuk memahami hal itu perlu diberikan gambaran tentang konteks sosial masyarakat Arab ketika waktu diturunkan.

Keluarga Arab dapat dikategorikan sebagai *extended family* yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga, ayah atau lelaki yang paling tua yang berfungsi mengontrol dan mengarahkan unit keluarga. Satu keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak laki-laki dan perempuan yang belum kawin, yang sudah kawin dengan anak-anak mereka, serta anggota keluarga lain yang mempunyai peran khusus dalam keluarga tersebut. Posisi laki-laki dalam keluarga sangat dominan dalam urusan keluarga; tidak terbatasnya perkawinan dan perceraian yang berlaku serta sistem warisan yang mengeluarkan kaum perempuan. Perempuan dianggap lebih kurang seperti barang yang dimiliki, pertama oleh ayahnya, keluarganya dan akhirnya suami dan keluarganya.<sup>4</sup>

Status perempuan dalam sistem ini adalah inferior dan bukan merupakan anggota penuh dari group. Perkawinan yang baik memberikan kehormatan terhadap klan; jika anggota perempuan tercemar, klan tersebut akan ikut tercemar. Bahkan bagi laki-laki status, tugas dan hak-haknya bersumber dari klan keluarga. Harta benda diatur oleh adat kebiasaan kelompok. Perkawinan diatur oleh kepala keluarga berdasarkan kepentingan keluarga bukan kepentingan kedua pengantin.<sup>5</sup>

Status wanita dan keluarga di dalam hukum keluarga Islam merupakan hasil kombinasi dari budaya Arab, reformasi Al-Quran nilai-nilai asing serta ide-ide yang diserap dari daerah-daerah taklukan. Aturan-aturan dan praktek-praktek tersebut yang diorganisasikan ke dalam hukum Islam dengan kategori perkawinan, perceraian dan warisan telah mengarahkan masyarakat Islam dan menentukan sikap dan nilai sepanjang sejarah hukum Islam.<sup>6</sup>

Pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan oleh kitab *fiqh* secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai isteri dan ibu, bukan hanya perannya malah merupakan identitas semata wayang. Bagi Islam perkawinan merupakan lembaga

---

<sup>4</sup> John L. Esposito. *Islam: The Straight Path* (Oxford : Oxford University Press), h. 96.

<sup>5</sup> Ira M. Lapidus, *A History Of Islami Peoples* (Combridge : Combridge University Press, 1993), h. 29.

<sup>6</sup> Esposito, *Islam*, h. 96.

sentral yang diwajibkan bagi setiap laki. dan wanita Muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Hal ini tergambar di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh sebab perkawinan itu begitu penting, terutama bagi kaum perempuan, maka biasanya seorang anak perempuan dibesarkan dan diberi pendidikan sesuai dengan pecan yang akan dilakukannya ketika tumbuh dewasa yakni menjadi isteri dan Ibu.

Oleh karena itu, pendidikan bagi anak lelaki dan perempuan harus dibedakan sesuai dengan pesan yang akan mereka emban ketika dewasa. Prinsip utamanya yaitu bahwa laki-laki adalah kepala dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan sosial. Hal ini biasanya didasarkan kepada perbedaan yang terdapat pada diri 'laki-laki dan perempuan. Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, kurang tidur malam, dan kerja keras di rumah pada siang hari karenanya perempuan sering mengalami depresi, sedangkan laki-laki terlepas dari hal-hal seperti ini.

Perbedaan ini menjadi titik tolak dari peran lelaki dan perempuan didukung pula surat 4:34 yang menimbulkan penafsiran bahwa lelaki merupakan pemimpin wanita karenanya isteri harus patuh pada suaminya dan suami mempunyai hak untuk mendisiplinkan isterinya. Kepatuhan ini juga tergambar dari ucapan yang dilontarkan oleh Nabi tentang wanita terbaik yakni "yang kalau dilihat menyenangkan, dan patuh bila disuruh oleh suaminya" dan ucapan lainnya "Jika diperbalekan manusia menyembah manusia, Saya akan memerintahkan isteri untuk sujud kepada suaminya.<sup>7</sup> Jadi kepatuhan isteri terhadap suami dipertegas oleh Al-Quran dan hadis. Kekuasaan suami atas isteri tidak terbatas pada urusan rumah dan keuangan. Isteri minta secara total mematuhi suami mengenai siapa yang mengunjunginya dan kemana dia akan pergi. Kepatuhan secara khusus diperintahkan dalam urusan seks, karena Nabi dilaporkan berkata: "Bila suami memanggil istrinya ke tempat tidur, dan dia menolaknya, lalu suaminya tidur dalam kemarahan, para malaikat akan mengutuknya hingga subuh.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Al-Hafiz Ibn Abd Allah Muhammad Ibn Barid, *Mausu'at Al-Sunnah Al-Kutub Alsittah Wa Syuruhuha Sunan Abu Daud* (Istanbul: Dar Sahnun : 1992), h. 605. لو كنت امر احد ان يسجد لاحد لامرت الناس ان يسجدن لزوجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق

<sup>8</sup> *Ibid.*

Al-Bayhuni mencatat bahwa Islam tidak menuntut dari perempuan lebih dari apa yang dituntut terhadap isteri-isteri Nabi: jadi

Hal utama yang dituntut dari kepatuhan itu adalah melakukan hubungan seksual, yang merupakan tujuan utama perkawinan. Ini adalah hal pertama yang diminta oleh laki-laki kepada istrinya. Isteri tidak boleh menolaknya kecuali dengan alasan legal seperti menstruasi, sakit dan melahirkan. Kalau istri menolak berarti ia berdosa, dan karenanya haknya untuk mendapatkan pakaian, tempat tinggal dari suaminya menjadi terhalang dan kutukan tuhan terjadi kepadanya.<sup>9</sup>

Begitu jarang ada wanita yang dapat hidup secara ideal. Faktanya beberapa penulis mengklaim bahwa perempuan tidak mampu berbuat begitu karena pembawaan mereka, sebab wanita cenderung terobsesi dengan apa yang dilarang; "cerita tentang kejatuhan adam merupakan simbol eternal dari karakter wanita yang tidak pernah berubah yakni: perempuan selalu melakukan apa yang dilarang."<sup>10</sup> Konsekuensinya, wanita cenderung menyeleweng bila dibiarkan dalam naluri alam mereka:

Lelaki merupakan sumber satu-satunya dari setiap pengertian yang jelas tentang perilaku yang baik bagi pria maupun wanita. Wanita tidak pernah menjadi sumber yang benar terhadap sesuatu yang berkaitan dengan etika dan karakter yang baik walau dia membesarkan anak. Petunjuk-petunjuknya diciptakan oleh laki-laki.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, perempuan harus didisiplinkan oleh suaminya. Hak suami ini berasal dari pengetahuannya yang lebih tentang kebaikan dan keuntungan. Hak ini telah dikenal dan disetujui oleh Al-Quran dan hadis serta berabad-abad dicantumkan dalam hukum Islam. Jadi, bila isteri tidak patuh dan susah diatur, suami harus menasehatinya. Bila isteri gagal merespon pendekatan yang dilakukan suaminya, suami harus memperingatkannya, sebab hal ini merupakan tanda bahwa isteri kehilangan rasa kemanusiaannya dan kemungkinan besar menduga bahwa kebaikan merupakan kelemahan karakter pria. Bila isteri tidak merespon peringatan suaminya, si suami memisahkannya dari tempat tidur, sebab

---

<sup>9</sup> Muhammad Ibn Salim Al-Bayhuni, *Ustadz Al Mar'a* 9kiro : 1973), h. 23.

<sup>10</sup> Abbas Mohmoud Al-Aqqad, *Hadzihi Al Sajara* (Kairo, T.T), h. 7.

<sup>11</sup> Abbas Mohmoud Al-Aqqad, *Al-Mar'a Fi Al-Quran* (Kairo, T.T), h. 7.

Ini merupakan suatu sikap yang menekan perempuan terhadap sikap melawannya. Ini merendahkan kebanggaannya dari suatu yang dinilainya sangat tinggi dan biasanya dia gunakan sebagai senjata untuk melawan suaminya. Jadi dengan menahan berhubungan dengan isteri dan menunjukkan bahwa di atas isteri, si suami sedang melucuti isteri dan mengurangi harga dirinya. Ini merupakan kekalahan terburuk yang dialami si isteri.<sup>12</sup>

Poligami merupakan gambaran fiqh tradisional yang menganggapnya sebagai alat untuk menjaga keutuhan keluarganya, karena tidak mengharuskan untuk menceraikan isteri pertama sebagai syarat untuk menikahi wanita lain seperti yang dipraktekkan di Barat. Poligami dalam perspektif fiqh ini dianggap dapat melindungi perempuan dari sakitnya perpisahan dan malunya perceraian.

Al-Quran surat 4:34 dipandang sebagai pembatasan terhadap poligami hingga 4 isteri. Jadi Al-Quran tidak mengawali poligami, bukan pula memberikan izin untuk beristeri lebih sari satu; melainkan membatasi dan mengatur poligami yang merupakan hukum alam. Dalam masyarakat yang tidak ada pembatasan orang Islam tidak diperintahkan untuk kawin empat isteri namun dianjurkan untuk kawin tidak lebih dari empat. Al-Quran mengingatkan seorang laki-laki kawin dengan empat isteri asalkan dia memperlakukan mereka setara. Orang Islam memandang aturan Islam ini untuk memperkuat status perempuan dan keluarga dengan memastikan pembiayaan terhadap wanita dan janda di masyarakat yang jumlah lelakinya sedikit akibat perang. Lebih lanjut, poligami melahirkan keadilan bagi suami dalam kasus isterinya mandul, sakit atau penyakit menahun. Poligami juga mempunyai kebaikan sosial yakni untuk menambah jumlah populasi penduduk terutama setelah perang.

Perceraian dalam hukum keluarga Islam juga mencerminkan kelebihan yang berpihak kepada laki-laki. Perceraian ada di tangan laki-laki cukup dengan ucapan "kamu saya cerai" bahkan tanpa alasan yang jelas. Kebalikannya bila ingin menuntut cerai, wanita harus pergi ke pengadilan dan harus mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menuntut cerai. Seorang isteri dapat menebus untuk cerai bila suaminya telah terlebih dahulu mendelegasikan hak untuk cerai dalam janji perkawin mereka. Isteri juga dapat minta cerai

<sup>12</sup> Albahi Al-Khuli, *Al-Islam Wa Qadaya Al-Mar'a Al-Muasira* (Kuwait, 1970: 103)

dengan alasan impoten, gila, lari atau tidak memberi nafkah. Alasan tersebut dalam satu mazhab ke mazhab lain.

Kesaksian wanita dalam hukum Islam dihitung setengah kesaksian laki-laki. Kondisi ini dijadikan alasan oleh banyak penulis konservatif sebagai ketidakmampuan wanita untuk berlaku rasional, dan fair. Sebagai perempuan dia dikuasai oleh emosi yang menjadi satu-satunya faktor yang membangun kehidupannya. Karena itu al-Ghazzali bertanya, "Bagaimana mungkin setengah saksi bisa menjadi hakim?"<sup>13</sup> dan al-Aqqad juga berpendapat bahwa menjadi hakim tidak di dalam reality kehidupannya, tidak pula merupakan hak sosial politiknya:

Wanita mempunyai hak-hak selain dari hak voting- yakni menjadi ibu, hak menjadi isteri, tunangan, teman yang menginspirasi pikiran, emosi dan imajinasi. Kalau hak-hak ini ditarik dari tangannya, akan terjadi kebangkrutan keperempuanan yang tidak dapat diganti oleh hukum atau hak bersuara.<sup>14</sup>

Dalam masalah warisan, sebelum Islam, aturan-aturan warisan semata-mata terkait dengan kekuatan dan solidaritas kesukuan yang didominasi lelaki. Karena itu warisan ditetapkan dalam garis laki-laki. Wanita di Arabia, seperti budaya lain, dikeluarkan dari warisan. Reformasi yang dilakukan oleh Al-Quran memperkuat hak-hak anggota keluarga terutama wanita. Al-Quran memberi hak waris kepada isteri anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Perbedaan yang terjadi adalah bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki.

Dunia Islam mulai memasuki era modern yang ditandai dengan terjadinya kontak antara budaya Timur dan Barat.<sup>15</sup> Seiring

---

<sup>13</sup> Al-Ghazzali. *Min Huna Na'lam*, (Kairo, Tt), h. 200.

<sup>14</sup> Al-Aqqad, *Hadzihi* 145

<sup>15</sup> Hukum keluarga Islam tidak mengalami perubahan berarti hingga awal abad ke 20. Paling tidak ada tiga fase pembaharuan dalam hukum keluarga ini a. fase 1915-1950 tercatat Turki memperbaharui hukum keluarga pada tahun 1915 dan 1917, Mesir menyusul dengan pemberlakuan UU No.25/1920, No 56/1923, No.25/1929, No.71/1943 No.71/1947. Sudan melakukan hal sama tahun 1923 dan Iran tahun 1928. India memberlakukan hukum keluarga baru pada tahun 1937 yang kemudian diperbaiki pada tahun 1939. b. fase: tahun 1350-1971 Pasca perang dunia kedua negeri-negeri yang berpenduduk muslim di Asia dan Afrika. Yordania mengundang hukum keluarga pada tahun 1951, Syria pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Maroko pada tahun 1958,

dengan kontak ini pemikiran tentang wanita juga turut berkembang. Pemikir Islam seperti Qasim Amin dan Khalid Muhammad Khalid menjelaskan peran wanita sebagai adat yang dapat berubah. Qasim Amin menulis: "Ya 'saya datang dengan inovasi, namun hal tersebut bukanlah yang esensi dari Islam, melainkan adat dan metode interaksi yang dapat disempurnakan. Jadi dengan menghubungkan peran wanita sebagai budaya, Amin dapat menyerupai pada perubahan dan kemajuan. Menurutnya, perempuan sama dengan laki-laki, tidak ada perbedaan bila dilihat dari segi anggota badan, pemikiran, perasaan dan kemanusiaan. Perbedaannya hanyalah menyangkut gender. Hanya dengan bekal ilmu perempuan dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, perempuan juga harus mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti laki-laki, bila mereka pandai membaca dan menulis mereka dapat mempelajari berbagai ilmu tentang sejarah bangsa, ilmu sosial kemasyarakatan, serta ilmu-ilmu alam, sekaligus dapat mengenal ajaran agama dan aqidah yang benar. Oleh karena itu menurut Amin, pendidikan wanita dapat melahirkan rasa paling menghormati, paling pengertian dan kesetaraan. Usaha ini juga dilakukan oleh Mahmud Shaltut rektor al-Azhar yang melakukan reformasi terhadap lembaga ini dengan mengizinkan perempuan diterima sebagai murid. Dia juga menekankan bahwa Islam memberikan wanita hak-hak politik sejak Rasul menerima bay'a dari perempuan Madinah, dengan mengutip bahwa Al-Quran memperlakukan laki-laki dan perempuan sama di mata Tuhan. Perempuan merupakan partner pada awal penciptaan manusia dan mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dan tanggung jawab agama di depan Tuhan.

Pemakaian hijab yang diikuti dengan larangan keluar rumah bagi wanita juga tidak luput dari kritikan Qasim Amin. Menurutnya, hal itu bukan merupakan ajaran Islam melainkan hanya tradisi yang dipegang teguh oleh umat Islam, dan dianggap sebagai bagian integral dari agama. Padahal menurut Qasim yang

---

alJazair pada tahun 1959, Pakistan pada tahun 1961 dan 1962 c. Fase tahun 1971 sampai sekarang. Pada periode ini sejumlah hukum keluarga dilakukan di sejumlah negara. termasuk Indonesia. Tahir Mahmood, *Personal law in islamic countries, academy of law and religion, new delhi*, 3-7. lihat Atho Mudzhar, "Wanita Dalam hukum keluarga di dunia Islam Modern" Seminar tentang wanita Departemen Agama RI dan CIDA Jakarta 14 Desember 1997. Mengenai pembaharuan yang dilakukan dalam materi hukumnya lihat Herbert J. Liebesny, *The Law of the Near & Middle East Readings, cases & Materials* (Albany: State University of New York, 1975).

mengutip Larose, Khumur merupakan pakain wanita Yunani yang banyak dipakai oleh kaum perempuan abad pertengahan untuk menjaga wajah mereka dan telapak tangan, sedangkan islam tidak mengharuskan menutup wajah dan telapak tangan.

Lembaga perkawinan juga dianggapnya sebagai aturan yang pincang, sebab laki-laki dapat menikahi perempuan, menceraikannya dan melakukan poligami. Yang terakhir ini merupakan adat kuno yang telah ada sebelum Islam, dalam hal ini terdapat: unsur penghinaan terhadap perempuan, sebenarnya Islam menganjurkan monogami, poligami hanya merupakan alternatif dalam keadaan terpaksa.

Begitupun banyak juga yang menentang tersebut ide-ide tersebut karena dipandang sebagai pengaruh dari Barat. Ciri khas dari karya para neo-konservatis ini adalah sikap mereka yang apologetik, mungkin karena hal ini maka Ghazala Anwar menyebutnya sebagai kelompok apologis. Bagi mereka, Islam yang telah terpelihara di dalam Al-Quran dan Assunnah telah menetapkan hak-hak yang dibutuhkan oleh laki-laki dan perempuan. Respon seperti ini melahirkan dua perbedaan. Yang pertama adanya perbedaan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan yang dipahami dan dihidangkan oleh aturan-aturan kitab suci. Yang kedua, praktek umum dalam masyarakat Islam yang gagal dalam menerapkan hak-hak yang telah diberikan oleh Al-Quran. Pernyataan mereka pada yang pertama bahwa kebutuhan lelaki dan perempuan berbeda memberikan kesan kepada feminis sebagai alat mempertahankan lembaga dan struktur yang seksis. Namun mereka juga menekankan bahwa Al-Quran telah memberikan hak-hak kepada perempuan yang mereka sendiri tidak sadari; bahwa laki-laki telah merampas hak tersebut dari mereka atau mereka sendiri yang memberikannya kepada laki-laki karena kejahilan mereka sendiri terhadap Al-Quran.<sup>16</sup>

Contoh dari kelompok ini adalah kemana pergi wanita mukminin karya Muhammad Said Ramadan Albuti.<sup>17</sup> Ia menolak dan membantah setiap usaha untuk mengembangkan prinsip-prinsip fiqh Islam mengenai hak, kewajiban, dan kedudukan sosial wanita dan hubungan antara kedua jenis manusia dengan inovasi

<sup>16</sup> Ghazala Anwar, "Muslim Feminist Discourses," dalam *Feminist Theology in Different Contexts*, ed. Elizabeth Schussler Fiorenza and M. Shawn Copeland 1996), h. 55-61.

<sup>17</sup> Diterbitkan di Jakarta, Gema Insani Press, 1990.

yang baru. Buku ini memusatkan kajian tentang aurat wanita dan haknya untuk belajar dan bekerja.

Hamka menulis pandangannya tentang kedudukan Perempuan dalam Islam yang di dalamnya tetap mempertahankan pendekatan fiqh klasik yang mendudukan wanita sebagai makhluk yang berada di bawah kepemimpinan laki-laki dengan alasan kelebihan kekuatan fisik yang dimiliki laki-laki dan tanggung jawab mereka sebagai pemberi nafkah.<sup>18</sup> Pandangan yang senada dikemukakan oleh A.M. Saefuddin dalam tulisannya yang berjudul "kiprah dan Perjuangan Perempuan Salihat" Huzaemah T. Yanggo yang menulis "Pandangan Islam tentang Gender" Achmad Satori Ismail "Fiqh Perempuan dan Feminisme" ketiganya termuat di dalam membicarakan Feminisme diskursus Gender perspektif Islam.<sup>19</sup>

Pemikiran Islam tentang perempuan di dunia Islam terus berkembang melalui tokoh-tokoh feminis Islam yang mencoba berbagai metode untuk mengatasi persoalan perempuan dalam Islam. Amina Wadud Muhsin misalnya menerapkan pendekatan neo modernis dalam bukunya wanita di dalam Al-Quran,<sup>20</sup> metode ini menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi dan politik yang ada di era modern ini. Metode ini pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman, tokoh neo-modernis asal Pakistan, Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada waktu tertentu dalam sejarah dengan keadaan umum dan khusus menggunakan ungkapan yang relatif mengenai situasi yang bersangkutan. Karenanya pesan Al-Quran tidak bisa direvisi oleh situasi pada saat diwahyukan.

Dengan demikian tantangan yang dihadapi kaum Muslim pada era pasca Rasul ialah memahami implikasi dari pernyataan Alquran ketika diturunkan dalam upaya menentukan pengertian utama yang dikandungnya. Generasi yang hidup pada kondisi dan situasi yang berbeda dari zaman Rasul mesti menciptakan penerapan yang praktis dari pernyataan Al-Quran dengan tetap mempertimbangkan makna utama yang dikandungnya.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Panjimas, 1996.

<sup>19</sup> Diterbitkan di Surabaya oleh Risalah Gusti, 1996.

<sup>20</sup> Amina Wadud Muhsin, wanita di dalam alQur'an, pent. Yaziar, Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994). Amina mengkritik penafsiran mengenai wanita dan membaginya kepada tiga kategori, tradisional, realita dan holistik. Tafsir tradisional menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai

Menurutnya, bahasa Arab mempunyai klasifikasi gender sehingga melahirkan prior text tertentu bagi penggunaannya: Segala sesuatunya dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan, namun dalam bahasa non Arab pembedaan ini tidak seketat dalam bahasa Arab, karena itu menurut Amina, setiap penggunaan muannas atau muzakkar tidak berarti pembatasan jenis kelamin, hal yang perlu untuk memahami keuniversalan pesan Al-Quran. Ditambahnya bahwa walau Al-Quran tidak berusaha menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghilangkan pentingnya perbedaan gender, Al-Quran pun tidak mendukung pemahaman tunggal mengenai peran-peran bagi setiap jenis kelamin.<sup>22</sup>

Dalam pembahasan kesejajaran laki-laki dan perempuan, Amina membawanya ke akar permasalahan yaitu penjelasan Al-Quran mengenai penciptaan awal manusia yang menggunakan empat kata kunci ayat, min, nafs, dan zawj. Penciptaan manusia dari nafs, kemudian Allah menciptakan baginya zawj (pasangan). Namun tidak terdapat kepastian bahwa nafs adalah Adam dan zawjnya adalah hawa.

Amina juga menepis mitos bahwa perempuan adalah penyebab manusia terlempar dari surga. Peringatan Allah agar menjauh dari bujukan setan ditujukan kepada Adam dan Hawa, namun keduanya tertipu oleh setan, keduanya diturunkan untuk menjadi khalifah. Dengan demikian Al-Quran membantah bahwa perempuan adalah penyebab kejahatan dan kecelakaan.

---

dengan minat dan kemampuan mufassirnya. metodologinya atomistik dengan mengupas ayat per ayat berurutan. namun keadaan metodologi yang menghubungkan ide, struktur sintaksis atau tema yang menghubungkan ide, struktural atau tema yang serupa (hermeneutika) membuat pembacanya gagal menangkap weltanschauung Al-Quran. Penulisnya kaum pria memberi warna kelakian yang sangat kental dalam tafsir ini tidak ada nuansa kewanitaan dalam tafsir ini. Kategori kedua adalah tafsir yang merupakan reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami wanita yang dianggap berasal dari Al-Quran persoalan dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis tanpa dibarengi analisis yang komprehensif terhadap ayat yang bersangkutan. yang ketiga adalah tafsir yang menggunakan semua metode penafsiran dan mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi dan politik yang ada di era modern ini. Ini kategori yang terbaik menurut Amina.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 12.

Penulis wanita lainnya adalah Fatima Mernissi yang memfokuskan kritiknya terhadap hadis-hadis yang dipahaminya sangat merendahkan kaum perempuan (misoginis). Menurutnya, hadis-hadis tersebut banyak yang palsu dan tidak sesuai dengan semangat egalitarianisme yang dibawa Nabi. Dia menyoroiti keberadaan Abu Hurairah sebagai perawi hadis yang menurutnya mempunyai latar belakang sebagai orang yang sangat antipati terhadap perempuan. Hal tersebut sebagai akibat dari bias-bias patriakisme pada masyarakat awal Islam. Mernissi juga menunjukkan fakta adanya persaingan tidak sehat antara Abu Hurairah dengan Aisyah.<sup>23</sup>

Dia mengambil contoh hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi "Tiga hal yang membawa bencana: rumah, wanita dan kuda" Bukhari tidak mempertanyakan hadis ini bahkan dia mencatat sebanyak tiga kali dengan sanad yang berbeda. Padahal hadis itu menurut hmernissi telah mendengarkan ucapan Rasul secara lengkap, padahal Rasul sedang menggambarkan betapa salahnya pendapat, kaum Yahudi yang mengatakan bahwa tiga hal tersebut; rumah, wanita, dan kuda menjadi sebab terjadinya bencana. Memersissi juga menyoroiti dua Umar yakni Abdullah ibn Umar dan Umar ibn al-Khattab yang sering meriwayatkan hadis misoginis.

Tokoh lainnya adalah Asghar Ali Engineer yang memfokuskan pada pembaruan hukum Personal Islam. Asghar menunjukkan kepada pembacanya sejumlah ayat-ayat yang tidak lagi relevan dengan kondisi zaman, seperti perbudakan, poligam. Kesaksian perempuan. Hal ini menuntut adanya reinterpretasi agar sesuai dengan kondisi masa sekarang. Dia menekankan fungsi ijtihad sebagai unsur dinamis di dalam Islam yang memberi jalan terhadap penafsiran dan penerapan jurisprudensi Islam secara rkreatif. Tetapi pintu ijtihad ini mulai ditutup mulai abad ke 12 M, seiring jatuhnya Abbasiyah.<sup>24</sup>

Asghar beranggapan bahwa semangat patriakisme yang telah berurat berakar dalam masyarakat termasuk orang Islam telah mengalahkari konsep Al-Quran tentang kemuliaan dan kasetaraan perempuan dengan laki-laki. Meskipun secara normatif dapat dikatakan Al-Quran memihak pada kesejajaran kedua jenis kelamin. Secara kontekstual Al-Quran mengakui adanya kelebihan lelaki dari

<sup>23</sup> Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, pent. Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 91.

<sup>24</sup> Asghar Ali Engines, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, pent. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPAA Yayasan Prakarsa, 1944), h. 10.

segi tertentu. Namun para fuqaha berusaha melanggengkan status unggul pada laki-laki dengan menghiraukan kontekstualitas ayat. Dia menyorot ayat yang dianggap sebagai ayat yang menentang kesetaraan dan memasukkannya sebagai ayat kontekstual yang merefleksikan masyarakat Arab ketika itu yang kesadaran sosialnya rendah. Menurutnya, tidak ada keharusan lelaki itu menjadi gawwam karena ayat itu tidak bersifat normatif dan sifat normatif dan tidak mengikat. Asghar setuju dengan interpretasi bahwa kata qawwamuna bermakna menafkahi perempuan dan Al-Quran meletakkan tanggung jawab itu di bahu suami. Nafkah tersebut sebagai kompensasi atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anaknya.

Ciri khas dari neo-modernis adalah sikap rasionalitasnya. Termasuk dalam kategori ini adalah Riffat Hassan.<sup>25</sup> Ia menyatakan bahwa karena Tuhan itu adil dan penyayang, maka wahyunya hanya boleh ditafsirkan sesuai dengan kualitas ketuhanan ini. Pandangan ini tentu saja menekankan kriteria keadilan terhadap Al-Quran daripada memahaminya bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai keadilan.

Bentuk lain dari rasionalisme ditunjukkan oleh Fazhur Rahman. Dia menekankan perlunya refleksi filosofi untuk menciptakan kerangka kerja teoritis bagi hukum Islam. Tidak seperti faqh pada masa awal Islam yang berkarya sepotong dengan ayat-ayat hukum tertentu. Rahman menekankan perlunya membangun sebuah teologi Islam Qurani yang akan membentuk dasar-dasar etika Islam yang juga didasarkan pada Al-Quran. Etika ini nantinya menjadi kerangka kerja yang di dalamnya berbagai sistem hukum Islam dapat berkembang.

Perkembangan pemikiran di dunia Islam yang digambarkan di atas mempengaruhi para pemikir Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh Islam modern Indonesia seperti Harun Nasution, Munawir sadzali dan Quraisy Shihab adalah di antara para tokoh yang berani menggugat pemahaman ajaran Islam terhadap wanita di Indonesia. Munawir Sadzali menekankan bahwa kedudukan laki-laki dan wanita dalam Islam adalah sama. Oleh karena itu setiap ajaran yang mengesankan diskriminasi terhadap wanita hares

---

<sup>25</sup> Tulisannya al. Setara di hadapan Allah (Yogyakarta : Yayasan Prakarsa, 1995). "Muslim Women and Post-Patriarchal Islam" in *After Patriarchy: Feminist Transformations of the World Religions*, ed by pauld M. Coeoy, William R. Eakin, and Jat B. McDanie l , 39-64. Maryknol l , NY'. 1991

direinterpretasi. Misalnya, pembagian 2:1 dalam hukum waris dianggap oleh Munawir tidak memenuhi rasa keadilan.<sup>26</sup> Dalam kehidupan sosial mereka adalah tokoh yang, menentang kemapanan bahwa “memakai jilbab itu wajib bagi wanita Muslim” Menurut Harun Nasution, persoalan jilbab merupakan masalah pemahaman agama. Tiap orang bebas dalam melakukan pemahaman agama pada dirinya. Menurutnya, dalam ajaran Islam yang wajib adalah menutup aurat.<sup>27</sup> Harun Nasution juga menentang kebolehan poligami dalam pemahantam Islam tradisional.<sup>28</sup>

Tarik menarik antara gagasan Islam modern dan Islam tradisional ini merupakan fenomena yang menarik dalam khazanah intelektual Islam. Bagi kelompok tradisional rasa keterikatan yang kuat terhadap teks Al-Quran menyebabkan mereka memegang teguh setiap ayat dan hadis Rasul yang membicarakan tentang posisi wanita di dalam Islam dengan memberikan akal hak untuk sekedar memahami maksud Allah dan Rasul namun tidak memberikan peluang sedikitpun kepada nalar untuk berbeda dari pemahaman yang telah dianggap mapan, dan merupakan bagian dari warisan fiqh Islam yang monumental.

Berbeda dengan prinsip Islam tradisional, para pemikir Islam modern, mencoba untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan paradigma kemodernan. Bagi mereka ajaran Islam tidak mungkin bertentangan dengan kemajuan zaman. Pertentangan yang terjadi dipandang mereka sebagai perbedaan penafsiran ajaran Islam. Oleh sebab itu perlu ditawarkan pemahaman baru terhadap Islam yang dianggap lebih selaras bagi perkembangan dunia modern tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam yang fundamental.

Dari sudut pandang yang berbeda sebenarnya gerakan kesetaraan gender telah diperkenalkan oleh gerakan feminisme yang telah begitu gigih memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam bidang ekonomi, social dan politik. Bolehlah dikatakan bahwa pemikiran Islam modern merupakan respon terhadap gerakan feminisme tersebut namun mereka bergerak dalam paradigma keislaman yang mencoba memberikan kerangka teologis terhadap gerakan feminisme tersebut.

<sup>26</sup> Munaviir Sadzali, “Reaktualisasi Ajaran Islam” dalam *Palemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, tt), h. 1-11.

<sup>27</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), h. 332.

<sup>28</sup> Harun Nasution, *Islam*, h. 240-401.


### DAFTAR PUSTAKA

- Syaikh Muhammad Ibn Umar Nawai Albantani, Uqudul Lujain Fi Bayani Huquq Alzawjain, Semarang : Usaha Keluarga.
- Al-Hafiz Ibn Abd Allah Muhammad Ibn Barid. Mausū'at Al Sunnah Alkutub Alsittah Wa Syuruhuha Sunan Ibn Majah, stanbul : Dar Sahnun, 1992.
- Ahmad Muhammad Jamal, Problematika Muslimah Di Era Globalisasi, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1995.
- Johgn L. Esposito. Islam: The Straight Path, Oxford : Oxford University Press.
- Ira M. Lapidus, A History Of Islami Peoples, Combridge : Combridge University Press, 1993.
- Al-Hafiz Ibn Abd Allah Muhammad Ibn Barid, Mausū'at Al-Sunnah Al-Kutub Alsittah Wa Syuruhuha Sunan Abu Daud, Istanbul: Dar Sahnun : 1992.
- Muhammad Ibn Salim Al-Bayhani, Ustadz Al Mar'a: kairo : 1973.
- Abbas Mohmoud Al-Aqqad, Hadzihi Al Sajara, Kairo, T.T.
- Abbas Mohmoud Al-Aqqad, Al-Mar'a Fi Al-Quran, Kairo, T.T.
- Albahi Al-Khuli, Al-Islam Wa Qadaya Al-Mar'a Al-Muasira: Kuwait, 1970.
- Al-Ghazzali. Min Huna Na'lam, Kairo, Tt.
- Herbert J. Liebesny, The Law of the Near & Middle East Readinqs, cases & Materials (Albany: State University of New York, 1975.
- Ghazala Anwar, "Muslim Feminist Discourses," dalam Feminist Theology in Different Contexts, ed. Elizabeth Schussler Fiorenza and M.Shawn Cpeland 1996.
- Amina Wadud Muhsin, wanita di dalam alQur'an, pent. Yaziar, Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Fatima Mernissi, Wanita di dalam Islam, pent. Yaziar Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Asghar Ali Engines, Hak-hak Perempuan dalam Islam, pent. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPAA Yayasan Prakarsa, 1944.
- Tulisannya al. Setara di hadapan Allah (Yogyakarta : Yayasan Prakarsa, 1995). "Muslim Women and Post-Patriarchal Islam" in After Patriarchy: Feminist Transformations of the World Re-



## SEKILAS TENTANG KONTRIBUTOR

- **Prof.DR.H. Abdullahsyah, MA**, Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **Prof.DR.H.Nur Ahmad Fadhil Lbs, MA**, Dekan dan Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **Prof. DR. Nawir Yuslem, MA**. Guru Besar Fakultas Syariah IAIN SU
- **DR. H. Hasan Mansur Nst, MA**. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **Drs. H. Arso, SH, MA.g**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumut
- **DR. Faisar Ananda, MA**, Dosen Pascasarjana dan Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **Drs. H. Ahmnad Bangun Nst, MA**. Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU
- **DR. Muhammad Iqbal, MA.g**. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **DR. Muhammad Syahnan, MA**. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **Dra.Hj. Tjek Tanti, Lc, MA**, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **Dra. Sukiati, MA**, Mahasiswa Program S3 PPs IAIN SU, Dosen IAIN SU
- **Chuzaimah Batubara, MA**. Mahasiswa Program S3 PPs IAIN SU dan Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **Muhammad Ramadhan, MA**. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **Azhari Akmal Tarigan, MA**. Mahasiswa Program S3 IAIN SU dan Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **Hasan Matsum, MA**. Mahasiswa Program S3 PPs IAIN SU dan Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SU
- **Andri Soemitra, MA**, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SU
- **Watni Marpaung, SH.I, MA**. Alumni Prodi Hukum Islam PPs IAIN SU
- **M. Syukri Albani Nst, SH.I, MA**. Alumni Prodi Hukum Islam PPs IAIN SU



# HUKUM ISLAM

## Dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan

**B**uku ini pada dasarnya merupakan kumpulan artikel para ahli, peminat, dan pemerhati dalam bidang Hukum Islam. Dari sudut koneksi intelektual, para kontributor dalam buku ini terdiri dari guru, kolega, dan murid dari Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag. Tema yang dibahas pun cukup variatif, mencakup sejarah dan perkembangan Hukum Islam era modern, bahkan beberapa aspek perkembangan kontemporer. Beberapa dari artikel yang dimuat dalam buku ini telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Diterbitkannya kembali artikel tersebut dalam rangka perluasan distribusi ilmu pengetahuan khususnya tentang Hukum Islam.

**citapustaka**

**MEDIA PERINTIS**

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI

Email : [citapustaka@gmail.com](mailto:citapustaka@gmail.com)

Website : <http://www.citapustaka.com>

ISBN 978-602-8208-79-6



9 786028 208796